



**PERBANDINGAN PENGATURAN  
PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA  
ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA**



**EKA WISNU AFRIANTO  
NIM. 1518056**

**2024**

**PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERIKSA  
KEUANGAN NEGARA ANTARA  
INDONESIA DAN FILIPINA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**EKA WISNU AFRIANTO**

**NIM. 1518056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERIKSA  
KEUANGAN NEGARA ANTARA  
INDONESIA DAN FILIPINA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**EKA WISNU AFRIANTO**

**NIM. 1518056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.  
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Wisnu Afrianto

NIM : 1518056

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERIKSA  
KEUANGAN NEGARA ANTARA INDONESIA  
DAN FILIPINA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 29 Juli 2024  
Yang Menyatakan,



**Eka Wisnu Afrianto**  
NIM. 1518056

## NOTA PEMBIMBING

**Syarifa Khasna, M.Si**

Jl. Pahlawan No.7 Rowolaku Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Eka Wisnu Afrianto

Kepada Yth.

Dekan Fasya UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara  
di Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Eka Wisnu Afrianto

NIM : 1518056

Judul Skripsi : PERBANDINGAN PENGATURAN  
PEMERIKSA KEUANGAN NEGARA  
ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pekalongan, 29 Juli 2024

Pembimbing,

  
**Syarifa Khasna, M.Si.**

NIP. 199009172019032012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : EKA WISNU AFRIANTO  
NIM : 1518056  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERIKSA  
KEUANGAN NEGARA ANTARA INDONESIA DAN  
FILIPINA

yang diujikan pada hari senin 20 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
sesuai dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Syarifa Khasna, M.Si.**

NIP.19909172019032012

Dewan penguji

**Penguji I**

**r. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 196806082000032001

**Penguji II**

**Iqbal Kamalludin, M.H.**

NIP. 199508242020121014

Pekalongan, Juli 2024

Mahasiswa Oleh



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 195222000031001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha serta ucapan syukur yang mendalam, dan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Jaka Supriyono dan Ibu Krestiani yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Saudara kandung saya adek Arsandy Kresna Widiatmoko, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Pasangan Hati saya Amalia Musyarofah yang selalu menjadi penyemangat, teman cerita suka duka, motivator selama proses penyusunan skripsi ini
4. Ibu Syarifah Khasna M.SI selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
5. Teman-teman seperjuangan saya selama menempuh pendidikan di IAIN Pekalongan Hingga Menjadi UIN KH Abdurahman Wahid Pekalongan serta teman teman yang lain yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu memberikan masukan positif terima kasih selalu mendukung serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.
7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.

## **MOTTO**

**MATI SATU TUMBUH SERIBU. JANGAN LELAH UNTUK  
BERPROSES KARENA HASIL INDAH BUKAN TERCIPTA  
DENGAN DIAM SAJA**



## ABSTRAK

**Eka Wisnu Afrianto NIM.1518056. Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan Negara Antara Indonesia Dan Filipina.** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Syarifa Khasna, M.Si.

Menurut Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang bersangkutan dengan nilai-nilai keuangan negara dan ekonomi negara serta segala hal yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Pemeriksaan keuangan negara merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara mandiri, obyektif dan profesional.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, dimana Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, Kemudian Pendekatan Penelitian Kedua Adalah Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu metode untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah jika ditinjau dari segi perbandingan baik antara Indonesia Dan Filipina yaitu lebih independen Commission On Audit (COA) Filipina dibandingkan BPK RI karena COA Filipina merupakan komisi tinggi negara Filipina yang membidangi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara Filipina sehingga lebih independen dibanding dengan BPK yang hanya sebagai lembaga negara serta cakupan wewenang COA lebih luas mencakup seluruh aspek keuangan negara Filipina. Kemudian dari segi perbandingan akibat hukum jika ditinjau dari kewenangan dan kedudukan lembaga negara COA Filipina merupakan komisi audit keuangan Filipina yang merupakan badan penegak hukum bagi para pelanggar aturan keuangan Filipina sedangkan BPK RI tidak mempunyai kewenangan serta regulasi sebagai lembaga penegak hukum.

**Kata Kunci:** Pemeriksa Keuangan Negara, Perbandingan Hukum, Hukum Tata Negara

## ABSTRACT

**Eka Wisnu Afrianto NIM. 1518056. Comparison of State Financial Audit Arrangements Between Indonesia and the Philippines.** Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. State Islamic University. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor Syarifah Khasna, M.Sc.

According to the State Finance Law (Law Number 17 of 2003 concerning State Finance) what is meant by state finance is all the rights and obligations of the state relating to state financial values and the state economy as well as all things that can be made state property in connection with fulfillment of these rights and obligations. State financial audit is a process of problem identification, analysis and evaluation carried out independently, objectively and professionally.

This research uses a statutory approach, where the statutory approach is an approach carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issue being handled. Then the second research approach is a conceptual approach, namely a method for analyzing legal materials so that the meaning contained in legal terms can be known.

The results of this research are that if we look at it in terms of a good comparison between Indonesia and the Philippines, it is that the Philippine Commission on Audit (COA) is more independent than the Indonesian BPK because the Philippine COA is the high commission of the Philippines which is in charge of supervision and audit of Philippine state finances so it is more independent than the BPK. which is only a state institution and the COA's broader scope of authority covers all aspects of Philippine state finances. Then, in terms of comparative legal consequences, if viewed from the authority and position of the Philippine COA state institution, it is the Philippine financial audit commission which is a law enforcement agency for violators of Philippine financial regulations, while the Indonesian BPK does not have the authority and regulations as a law enforcement agency.

**Keywords:** State Financial Auditor, Comparative Law, Constitutional Law

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan Negara Antara Indonesia Dan Filipina” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syaifa Khasna M.SI selaku pembimbing skripsi yang sangat berjasa bagi penulis karena telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Fauzan M.SI selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama/a ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kepada bapak Jaka Supriyono Dan Ibu Krestiani sebagai kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Amin*.

Pekalongan, April 2024



**EKA WISNU AFRIANTO**

NIM. 1518056



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Kegunaan Penelitian.....	7
E.Kerangka Teortik .....	8
F.Penelitian Relevan .....	12
G.Metode Penelitian.....	15
H.Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>19</b>
A. Teori Perbandingan Hukum .....	19
B. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	20
C. Teori Kewenangan.....	22
D. Keuangan Negara .....	27

<b>BAB III PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERIKSA KEUANGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA .....</b>	<b>28</b>
A. Perbandingan Kedudukan Pemeriksa Keuangan Antara Indonesia Dan Filipina.....	28
B. Perbandingan Kewenangan Lembaga Pemeriksa Keuangan Antara Indonesia Dan Filipina.....	33
C. Pertanggungjawaban Hasil Pemeriksaan Keuangan Lembaga Pemeriksa Keuangan negara Antara Negara Indonesia Dan Filipina.....	44
<b>BAB IV PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM PENGATURAN PEMERIKSA KEUANGAN ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA.....</b>	<b>51</b>
A. Perbandingan Akibat Hukum Kedudukan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Sebagai Lembaga Negara .....	51
B. Analisa Akibat Hukum Kewenangan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Antara Indonesia Dan Filipina .....	58
C. Analisa Akibat Hukum Pertanggungjawaban Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara Antara Indonesia Dan Filipina.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel Daftar Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan Negara Antara Indonesia Dan Filipina.....	49
Tabel Akibat Hukum Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan Negara.....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang bersangkutan dengan nilai-nilai keuangan negara dan ekonomi negara serta segala hal yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Dalam definisi lain, keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah. Kekayaan ini terdiri dari uang dan barang yang dimiliki, surat berharga yang cukup bernilai, hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomi, serta potensi yang dimiliki atau dijamin oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, yayasan, dan lembaga serta dana pihak ketiga yang dihimpun<sup>1</sup>. Oleh karena itu, perlu adanya aturan agar pengelolaan keuangan negara bisa diawasi bersama yaitu dengan pemeriksaan keuangan negara.

Pemeriksaan keuangan negara adalah proses untuk menilai keakuratan, ketelitian, kredibilitas, serta kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara<sup>2</sup>. Pemeriksaan keuangan negara merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara mandiri, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku melalui keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik dan unggul<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Anggara Sahya. *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung:CV Pustaka Media.2016. hal 11

<sup>2</sup>Buku “*Standar Pemeriksaan keuangan Negara*” Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Litbang BPK RI. Hal 8

<sup>3</sup>Tumija, M. Ade Febriansyah, “Implementasi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)b2017 Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*.Vol.15 No 1 (Maret.2019) hal 77

Dalam sebuah negara, pemeriksaan keuangan dilakukan secara berkala guna menilai efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana negara. Pengawasan terhadap keuangan negara harus dilakukan dengan tujuan setiap pihak yang mengelola dana keuangan negara semaksimal mungkin untuk memenuhi amanatnya, untuk melayani kepentingan rakyat dengan baik. Mereka yang mengelola dana pemerintah harus memahami bahwa dana perwalian rakyat tidak boleh digunakan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam hal ini pemeriksaan keuangan negara memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem pengelolaan keuangan negara.<sup>4</sup>

Setiap negara di dunia memiliki metode yang berbeda-beda dalam pengaturan pemeriksaan keuangan negara, yang dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut. Adapun pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara dilaksanakan oleh lembaga atau organ pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai pemeriksa keuangan. Negara Indonesia misalnya, memiliki lembaga pemeriksa keuangan negara yang dinamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk berdasarkan pada Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945<sup>5</sup>.

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas mengaudit administrasi keuangan negara. BPK merupakan lembaga negara yang bebas, mandiri, dan berkaitan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah disetujui oleh rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan pemeriksa keuangan pada hakikatnya merupakan mitra DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam sistem

---

<sup>4</sup>Buku Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Menenal Lebih Dekat BPK RI", (Jakarta: Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia), hal 24

<sup>5</sup>Adam Setiawan. "Eksistensi Lembaga pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara". Jurnal hukum dan pembangunan 49 Nomor 2 (2019). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal 277

keuangan negara<sup>6</sup>. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Dasar kewenangan BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah mengalami beberapa perubahan dan penambahan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Undang-Undang tersebut juga secara jelas mengatur bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan professional<sup>7</sup>. Yuridiksi serta struktur organisasi BPK kembali dipertegas didalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, namun tujuan dari pasal ini secara substansial telah diubah secara signifikan. Perubahan ini dilakukan untuk menyelaraskan pengelolaan pemerintahan negara, baik ditingkat pusat maupun daerah. Dengan tujuan dan visi BPK, BPK memperluas cakupan kerjanya dan membentuk perwakilan disetiap provinsi, sehingga jumlah anggotanya ada 9 (sembilan) orang anggota.

Sementara itu Negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Demokrasi diketahui berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan, dengan demikian dapat disimpulkan kekuatan atau kekuasaan dari negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedudukan rakyat dalam sebuah negara sangat penting melihat kekuasaan negara terbentuk dan dijalankan oleh rakyat yang hidup dan tinggal di negara tersebut. Negara yang berlandaskan hukum demokratis memiliki sistem ketatanegaraan

---

<sup>6</sup>Buku Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ,“Mengetahui Lebih Dekat BPK RI”, (Jakarta: Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia),

<sup>7</sup>Buku Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ,“Mengetahui Lebih Dekat BPK RI”, (Jakarta: Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia), hal 4-5

yang terstruktur agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Sistem ketatanegaraan yang dimaksud ialah segala sesuatu mengenai tata negara. Tata negara juga memiliki arti suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Kesimpulannya sistem ketatanegaraan sebagai konsep untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, maka perlu suatu sarana atau alat agar konsep tersebut terealisasikan<sup>8</sup>.

Negara Filipina menurut konstitusi Filipina 1987 Pasal 1 yang berbunyi “ Filipina adalah sebuah negara demokratis dan republik. Kedaulatan berada pada rakyat dan seluruh pemerintah berasal dari mereka.” konstitusi Filipina 1987 juga menetapkan bahwa negara melaksanakan sistem Trias Politica yaitu administrasi, legislasi, dan kehakiman. Filipina atau Republik Filipina (*Republika ng Pilipinas*) yang juga memiliki nama resmi internasional ”*Republic of the Philippines*”, adalah sebuah negara yang memiliki bentuk pemerintahan “Republik” di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina adalah negara paling maju di Benua Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu telah tertinggal dibelakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial. Meskipun begitu, saat ini Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, yang banyak disumbangkan dari pengiriman uang oleh pekerja-pekerja Filipina di luar negeri dan sektor teknologi informasi yang sedang tumbuh pesat. Bentuk negara Filipina adalah negara “Kesatuan”, kendati berbentuk negara kesatuan, sesungguhnya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom yaitu region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera, yang punya kuasa legislatif tertentu<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> <https://heylaw.id/blog/perbandingan-sistem-demokrasi-antara-indonesia-dengan-filipina>, Diakses pada 10 Juli 2024 Pukul 19:00 Wib

<sup>9</sup> Hukum Konstitusi Filipina Tahun 1987

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian yang semakin besar diarahkan pada peran pemerintah. Pemerintahan pada umumnya dan korupsi pada khususnya telah banyak dibahas karena pengaruhnya dan dipengaruhi oleh peran pemerintah. Kamus umumnya mendefinisikan “pemerintahan” sebagai pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang baik. Namun dalam tulisan-tulisan baru-baru ini, tata kelola telah mempunyai arti yang lebih Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di Filipina, lembaga yang berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Commission on Audit (COA). Sebagai lembaga konstitusional yang independen, COA memiliki mandat yang luas untuk mengaudit semua entitas pemerintah, termasuk badan usaha milik negara dan lembaga lain yang menggunakan dana publik. substantif, meskipun masih belum didefinisikan secara tepat.<sup>10</sup>

Commission On Audit (COA) memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak era kolonial Spanyol, yang kemudian dilanjutkan oleh era kolonial Amerika dan periode setelah kemerdekaan Filipina. Evolusi COA mencerminkan perubahan dalam struktur pemerintahan dan kebutuhan untuk pengawasan keuangan yang lebih efektif. Konstitusi Filipina 1987 memberikan landasan hukum yang kuat bagi COA, menetapkan kewenangannya sebagai lembaga independen dengan tugas untuk mengaudit dan melaporkan penggunaan keuangan negara. COA memiliki struktur organisasi yang terdesentralisasi, dengan kantor regional dan lapangan di seluruh Filipina. Fungsi utama COA meliputi audit keuangan, audit kinerja, dan audit yuridiksi. Audit keuangan bertujuan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan, audit

---

<sup>10</sup> Buku Financial Audit Manual Commission On Audit (COA) Filipina. Keluaran Pokja Teknis berdasarkan Surat Perintah Kantor COA No. 2016-185, 2016-185-A, 2016-185-B, dan 2017-201,

kinerja menilai efisiensi dan efektivitas program pemerintah, dan audit yuridiksi mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Meskipun memiliki kewenangan luas, COA menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Tantangan tersebut antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, resistensi dari entitas yang diaudit, dan kompleksitas birokrasi pemerintahan. Selain itu, meskipun COA mempublikasikan hasil auditnya, tindak lanjut dan penegakan rekomendasi audit sering kali menghadapi hambatan hukum<sup>11</sup>.

Keberadaan COA sangat penting dalam mencegah korupsi, meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik, dan memastikan bahwa setiap pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tugas utama untuk melakukan audit terhadap seluruh pengelolaan keuangan negara, COA membantu memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadikan COA sebagai salah satu pilar utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan di Filipina<sup>12</sup>. COA adalah sebuah komisi konstitusional, berarti komisi ini sesuai dengan konstitusi itu sendiri yang merupakan sebuah badan independen<sup>13</sup>.

Mengacu dari latar belakang di atas baik dari Indonesia dan Filipina terdapat beberapa point yang menjadi pembeda atau perbandingan antara sistem pemeriksa keuangan Indonesia dan Filipina. Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan walaupun kedua negara sama-sama sebagai negara dengan sistem republik namun ada beberapa hal yang menjadi pembeda baik dari sistem pemerintahan, hukum, dan kebijakan keuangan negara. Adapun penelitian ini akan fokus membandingkan pengaturan pemeriksa

---

<sup>11</sup> Buku Financial Audit Manual Commission On Audit (COA) Filipina. Keluaran Pokja Teknis berdasarkan Surat Perintah Kantor COA No. 2016-185, 2016-185-A, 2016-185-B, dan 2017-201,

<sup>12</sup> Buku Financial Audit Manual Commission On Audit (COA) Filipina. Keluaran Pokja Teknis berdasarkan Surat Perintah Kantor COA No. 2016-185, 2016-185-A, 2016-185-B, dan 2017-201,

<sup>13</sup> Kutipan wawancara Kepala COA Filipina Ms. Maria Gracia M. Pulido Tan saat kunjungan kerja di BPK RI

keuangan negara antara Indonesia dan Filipina yang meliputi kewenangan lembaga pemeriksa keuangan negara; kedudukan lembaga pemeriksa keuangan negara; serta pertanggungjawaban pemeriksa keuangan negara.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan negara Republik Indonesia dan Filiphina serta perbandingan akibat hukum sistem pengaturan pemeriksa keuangan karena walaupun kedua negara baik antara Indonesia maupun Filipina merupakan sama-sama negara yang berbentuk republik, namun dalam sistem pemeriksaan keuangannya terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua negara tersebut sehingga perlu dibahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN PENGATURAN PEMERIKSA KEUANGAN INDONESIA DAN FILIPINA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan negara antara Indonesia dan Filipina ?
2. Bagaimana perbandingan akibat hukum pengaturan pemeriksa keuangan negara antara Indonesia dan Filipina ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan negara antara Indonesia Dan Filipina
2. Untuk menganalisis perbandingan akibat hukum pengaturan pemeriksa keuangan negara antara Indonesia dan Filipina

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut di atas, adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian perbandingan hukum ini diharapkan bisa memberi gambaran perihal perbandingan pengaturan

pemeriksaan keuangan negara antara Indonesia dan Filipina, serta diharapkan bisa menambah literatur ilmiah bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid pekalongan.

## 2. Secara Praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa dan dapat memberikan sumbangsih informasi serta ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, dan masyarakat mengenai perbandingan pengaturan pemeriksaan keuangan negara antara BPK RI dan Jabatan Audit Negara Filipina.

## E. Kerangka Teortik

### 1. Teori Perbandingan Hukum

Istilah perbandingan hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing yaitu *Comparative law* (bahasa Inggris)<sup>14</sup> Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama dibidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana<sup>15</sup>.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain<sup>16</sup>Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo. Jakarta. 1990. Hlm 3

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo. Jakarta. 1990. Hlm 4

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief. Perbandingan Hukum Pidana Raja Grafindo. Jakarta. 1990. Hlm 4

hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain. Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton.

## 2. Teori Pemisahan Kekuasaan ( Trias Politica )

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang terpusat, disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itulah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Pasalnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.1997. Hlm 4

Oleh karenanya, beberapa pemikir politik Barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai Trias Politica dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748). Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.<sup>18</sup>

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Pada tahun 1748, Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke yang ditulis dalam bukunya *L'Esprit des Lois* (*The Spirit of the Law*). Alasan Montesquieu mengembangkan konsep Trias Politika didasarkan pada sifat despotis raja-raja Bourbon, ia ingin menyusun suatu sistem pemerintahan dimana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya. Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu

---

<sup>18</sup>Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.1997. Hlm 4

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan.<sup>19</sup>

### 3. Teori Kewenangan

Kewenangan negara dalam hal kontrol serta pengawasan terhadap keuangan negara tidak terlepas dari teori kewenangan yang dikandungnya, oleh karena itu teori kewenangan menjadi landasan teori atau penelitian dalam tesis ini. Hal ini terkait erat dengan pengertian kewenangan karena memberikan pengetahuan mengenai bentuk dan sumber kewenangan. Wewenang terikat dan wewenang bebas adalah dua jenis wewenang yang berbeda. Sedangkan sumber-sumber kewenangan antara lain: atribusi, delegasi, dan mandat<sup>20</sup>.

Istilah "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum) digunakan untuk Istilah "Rechtsmacht" (Kekuasaan Hukum) digunakan untuk istilah yang menunjukkan kewenangan atau kekuasaan dalam konteks hukum tata negara. dalam hukum Ada sedikit perbedaan antara kewenangan dan legislatif dalam hukum publik (Kewenangan, *gezag*) yang mengacu pada kekuasaan formal yang berasal dari yang diberikan oleh hukum atau legislatif. Kewenangan (kompetensi, *bevoegdheid*) secara eksklusif berkaitan dengan "*onderdeel*" (bagian) tertentu, yang berlawanan dengan kompetensi. Kompetensi atau yurisdiksi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan

---

<sup>19</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 29.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997

kekuasaan kehakiman atau kemampuan untuk membuat keputusan<sup>21</sup>.

Dalam teori kewenangan, ada beberapa substansi dasar untuk mendapatkan sebuah wewenang. Yaitu sebagai berikut :

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organ lain atas namanya<sup>22</sup>.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.<sup>23</sup>.

#### F. Penelitian Relevan

NO	NAMA PENELITI/TAHUN PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Muhammad Ramadanil mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021 <sup>24</sup>	Perbandingan kewenangan pemeriksa keuangan negara antara BPK RI dengan Jabatan Audit Negara Malaysia	Persamaan dengan penelitian yang peneliti ambil adalah sama-sama menganalisa perbandingan antara BPK RI dengan	Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu lokasi negara yang dijadikan studi perbandingan yang mana

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

<sup>22</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-1t5816ab6ea74a7/> Diakses pada tanggal 15 agustus 2023 pukul 18:15 wib

<sup>23</sup>Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68

<sup>24</sup> Muhammad Ramadanil, "Perbandingan kewenangan pemeriksa keuangan negara antara BPK RI dengan Jabatan Audit Negara Malaysia", Skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021

			lembaga pemeriksaa keuangan negara lain	skripsi tersebut menganalisa jabatan audit malaysia, sedangkan penelitian ini menganalisa jabatan audit Brunei Darussalam
2	Arief Maulana Tri Yuniartha, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember Tahun 2011 <sup>25</sup>	Peran badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih	Persamaan skripsi dengan penelitian ini yaitu sama sama menganalisa tugas BPK RI	perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut menganalisa tentang peran BPK RI sedangkan penelitian ini menganalisa tentang perbandingan pemeriksa keuangan antara BPK RI dan Jabatan Audit Brunei Darussalam.

<sup>25</sup> Arief Maulana Tri Yuniartha, "Peran badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih" Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember Tahun 2011

3	Fakhriansyah Syaefuddin Ilham Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 <sup>26</sup>	:“Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam sistem audit keuangan negara indonesia perspektif siyasah maliyah”	Persamaan skripsi dengan penelitian ini yaitu sama sama menganalisa wewenang BPK RI	Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut menganalisa tentang peran serta wewenang BPK RI sedangkan penelitian ini menganalisa tentang perbandingan pemeriksa keuangan antara BPK RI dan Jabatan Audit Brunei Darussalam.
4	Tubagus Muhammad Nasarudin dari fakultas hukum Universitas Malahayati <sup>27</sup>	“Kedudukan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara”.	persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama sama membahas kedudukan Badan Pemeriksa keuangan Indonesia	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini membahas kedudukan Badan pemeriksa keuangan Indonesia sedangkan

<sup>26</sup> Fakhriansyah Syaefuddin Ilham, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam sistem audit keuangan negara indonesia perspektif siyasah maliyah”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021

<sup>27</sup> Tubagus Muhammad Nasarudin, “Kedudukan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara”, Skripsi fakultas hukum Universitas Malahayati

			penelitian peneliti membahas perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan Indonesia dan Brunei Darussalam
--	--	--	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penulisan hukum normatif ini berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang undangan. Selain itu, penulisan penelitian ini juga pada prinsipnya bersumber dengan bahan-bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku penelitian hukum serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan Indonesia dan Filipina.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, dimana Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, Kemudian Pendekatan Penelitian Kedua Adalah Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu metode untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek, Serta yang ketiga yaitu Pendekatan Komparatif atau sering dikenal sebagai pendekatan perbandingan, adalah metode yang digunakan

untuk membedakan hukum suatu negara dengan negara lain dimana kali ini penulis gunakan untuk menganalisa perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan Indonesia dan Filipina.

### **3. Sumber Bahan Hukum.**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan norma hukum berupa peraturan perundang-undangan, norma Hukum Internasional. Di dalam penelitian ini, bahan hukum yang dipergunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaturan BPK RI Dan Commission Of Audit Filipina yaitu pengaturan melaksanakan pemeriksaan keuangan negara.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
3. Hukum konstitusi Filipina Tahun 1987 (*Saligang Batas ng Pilipinas or Konstitusyon ng Republika de Filipinas th 1987*)

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder disini isinya berupa penjelasan mengenai bahan primer seperti buku, jurnal, kamus, majalah, surat kabar, tesis dan disertasi. artikel yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK RI Dan COA Filipina

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik

pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan<sup>28</sup>.

a. Inventarsasi Bahan Hukum

Yaitu dengan cara penetapan kriteria atau seleksi norma-norma yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan yang bukan termasuk norma tersebut; mengoleksi norma-norma tersebut sebagai norma hukum serta mengorganisasi norma yang sudah terkumpul menjadi suatu sistem yang komprehensif<sup>29</sup>.

b. Klasifikasi Bahan Hukum

Adalah penelitian asas-asas hukum sebagai kegiatan yang memberikan penilaian yang bersifat etis, yang dapat dilakukan melalui pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah hukum sebagai objek penelitian, kemudian mengklasifikasi pasal-pasal tersebut serta menganalisis pasal-pasal termaksud dengan menggunakan asas hukum yang ada<sup>30</sup>.

c. Sistematisasi Bahan Hukum

penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan, yang memiliki empat prinsip penalaran yang perlu diperhatikan yaitu derogasi (menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi); non kontradiksi (tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban yang dikaitkan dengan situasi yang sama); subsumsi (adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah); eksklusi (tiap sistem hukum

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, .Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta, Kencana, Hal. 41

<sup>29</sup> Amirudin, S.H.,M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H.,S.U, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2020. Hlm 3

<sup>30</sup> Amirudin, S.H.,M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H.,S.U, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2020. Hlm 4

diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan)<sup>31</sup>.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa bahan hukum preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan penulis untuk memberikan preskripsi atau penilaian serta berusaha memahami dan menafsirkan lebih jauh mengenai perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan Indonesia dan Filipina<sup>32</sup>.

## H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, Didalam BAB I pendahuluan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang pokok permasalahan yang terkandung dalam penulisan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka, Didalam BAB II terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori. Dimana untuk tinjauan pustaka terdiri dari Teori perbandingan hukum, Teori lembaga pemeriksa keuangan, Teori Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Teori Pemeriksa Keuangan Filipina.

BAB III Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan Antara Indonesia Dan Filipina, Didalam BAB III ini dijelaskan tentang perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan negara antara Negara Indonesia Dan Filipina

BAB IV Akibat Hukum Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan Antara Indonesia Dan Filipina, Didalam BAB IV ini dijelaskan tentang bagaimana akibat hukum perbandingan pengaturan pemeriksa keuangan negara antara Negara Indonesia Dan Brunei Darussalam apa saja yang dapat diadaptasi dari Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan Negara Antara Indonesia Dan Filipina

BAB V Penutup, Berisi Kesimpulan dan Saran

---

<sup>31</sup> Amirudin, S.H.,M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H.,S.U, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2020. Hlm 4

<sup>32</sup> Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”, Cetakan kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. Hlm 109

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan Antara Indonesia dan Filipina dapat penulis tarik garis besar kesimpulan bahwasannya jika di tinjau dari segi (1) kedudukannya sebagai lembaga negara dimana untuk BPK RI Kedudukan BPK sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan RI adalah lembaga yang berdiri sendiri, dalam melaksanakan tugasnya BPK terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Sedangkan untuk lembaga pemeriksa keuangan Filipina COA dalam kedudukannya sebagai lembaga pemeriksa keuangan merupakan lembaga negara yang independen dan diatur dalam Undang-Undang Keuangan negara Filipina dimana Commission On Audit Filipina merupakan komisi tinggi negara yang menangani sektor audit keuangan negara dimana kedudukannya jauh lebih independent dibanding BPK RI yang hanya sebagai lembaga negara. (2) Kemudian dari segi kewenangan lembaga untuk BPK RI secara undang undang BPK hanya berfokus pada ranah pemeriksaan keuangan negara saja dan tidak mempunyai wewenang sebagai lembaga penegak hukum sedangkan untuk Commission On Audit Filipina berdasarkan Undang-Undang Keuangan Filipina memiliki kewenangan selain sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara juga menjadi lembaga penegak hukum bagi para pelanggar aturan keuangan negara Filipina dan juga sebagai lembaga pemeriksa keuangan yang mengawasi sektor perpajakan dan perbankan Filipina. (3) Kemudian dalam hal pertanggungjawaban pemeriksaan keuangan negara baik antara Indonesia maupun Filipina memiliki perbedaan yaitu BPK RI Dalam hal pertanggungjawaban hasil pemeriksaan keuangan negara, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara kepada DPR. Namun, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden. Kemudian untuk Commission On Audit Filipina adalah Komisi tinggi negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan pengaturan sektor keuangan di Filipina jadi dapat disimpulkan dalam hal pertanggungjawaban pemeriksa keuangan antara Indonesia dan Filipina memiliki perbedaan dimana BPK pertanggungjawabannya menjadi 2 yaitu kepada DPR RI (Legislatif) kemudian juga kepada presiden selaku kepala negara berbeda dengan Filipina dimana pertanggungjawabannya hanya kepada Presiden secara langsung.

2. Akibat Hukum Perbandingan Pengaturan Pemeriksa Keuangan  
Dapat penulis simpulkan bahwasannya untuk BPK RI Dan COA Filipina ditinjau dari (1) akibat hukum kedudukan lembaga negara untuk BPK RI dalam kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara pemeriksa keuangan yang independen BPK memiliki kekurangan yang mana BPK hanya terfokus pada pemeriksaan keuangan saja Dan Meskipun secara administratif terikat pada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Sedangkan Commission On Audit Filipina secara kedudukan sebagai komisi tinggi negara merupakan sebuah badan yang secara independent berdiri sendiri tanpa intervensi pihak manapun dalam ranah audit keuangan negara Filipina. (2) Dan dari segi kewenangan akibat hukum dari lembaga pemeriksa keuangan antara Indonesia Dan Filipina yaitu BPK hanya terfokus dalam ranah pemeriksaan keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan tidak mempunyai kewenangan sebagai lembaga penegak hukum aturan keuangan negara berbeda dengan COA Filipina dimana lembaga ini disatu sisi memiliki kewenangan pengawasan sektor keuangan negara juga memiliki kewenangan sebagai lembaga penegak hukum aturan keuangan negara Filipina. (3) Kemudian dalam hal akibat

hukum pertanggungjawabannya untuk BPK RI dalam pelaporannya yang melalui DPR RI dan Presiden membuat sistem pelaporannya transparansi karena diawasi oleh DPR RI selaku wakil rakyat langsung namun memiliki kelemahan dimana BPK RI hanya memberi laporan saja jika terjadi penyalahgunaan keuangan negara dan tidak berwenang menjadi lembaga penegak hukum untuk penyalahgunaan keuangan negara tersebut berbeda dengan Filipina dimana Sebagai Komisi tinggi negara yang menangani audit keuangan, COA harus bertanggung jawab kepada pemerintah Filipina dan secara transparan melaporkan kinerjanya serta menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

## **B. Saran**

1. Seharusnya ada Penguatan Kedudukan BPK RI sebagai lembaga tinggi negara dalam bidang pemeriksaan keuangan negara yang independen agar lebih diperkuat kembali supaya benar benar menjadi lembaga yang mandiri dan tanpa intervensi pihak lain maupun campur tangan politik.
2. Seharusnya pemerintah indonesia agar dapat memberikan kewenangan kepada BPK RI menjadi lembaga penegak hukum aturan keuangan negara supaya kewenangan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang mandiri dan independen menjadi lengkap dan kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Setiawan. “Eksistensi Lembaga pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara”. Jurnal hukum dan pembangunan 49 Nomor 2 (2019). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Agustinus Salle, Paulus K. Allo Layuk, Bill J.C. Pangayouw. “Modul pembelajaran KEUANGAN NEGARA & DAERAH Konsep, Struktur dan Siklus”. Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih. 2021
- Alfin Sulaiman, Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2011
- Ali Rama. “Analisis Deskriptif perkembangan Perbankan Syariah Di Asia Tenggara”. The Journal Of Tauhiddinomics V0l.1 No.2 (2015). Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Amirudin, S.H.,M.Hum dan H. Zainal Asikin, S.H.,S.U, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2020
- Arief Maulana Tri Yuniartha, “Peran badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih” Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember Tahun 2011
- Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK”, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas.
- BPK RI, “BPK Mempunyai Tugas dan Fungsi Sebagai Penjaga Harta Negara”, diakses melalui <https://www.bpk.go.id/news/bpk-mempunyai-tugas-dan-fungsi-sebagai-penjaga-harta-negara> diakses pada 6 maret 2024 pukul 16:30 wib
- Buku Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia, ”Mengenal Lebih Dekat BPK RI,(Jakarta : Biro Humas Dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

- Buku Financial Audit Manual Commission On Audit (COA) Filipina. Keluaran Pokja Teknis berdasarkan Surat Perintah Kantor COA No. 2016-185, 2016-185-A, 2016-185-B, dan 2017-201,
- Buku PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017, Standar pemeriksaan Keuangan Negara, (Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan Negara Republik Indonesia.2017
- C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Departement of Information, Brunei in Brief (Brunei Darussalam: Departement of Government Printing, 2013),
- Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.”Ilmu Negara”, Oase Pustaka, Karanganyar : 2016
- Dr.Sahya Anggara, M,S.I. Administrasi Keuangan Negara, Bandung: CV Pustaka Media.2016
- Fakhriansyah Syaefuddin Ilham, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam sistem audit keuangan negara indonesia perspektif siyasah maliyah”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021
- Hukum Keuangan Negara Filipina
- Hukum Konstitusi Filipina Tahun 1987
- Indroharto, “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Jilid I, Jakarta: Sinar Harapan, 1991
- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Irfan Fachruddin, “Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah”, Bandung: Alumni, 2004
- Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam

- Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Jeremy Clift. ” Buku Pedoman tentang IMF”. International Monetary Fund. Washington, D.C. 2003 Dana Moneter Internasional
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007),
- Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Jakarta, Konstitusi Press, 2006
- Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi  
Konsideran Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008
- Kutipan wawancara Kepala COA Filipina Ms. Maria Gracia M. Pulido Tan saat kunjungan kerja di BPK RI
- Lihat Konsideran Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008,
- Lutfi Effendi, “Pokok-Pokok Hukum Administrasi”, Malang: Bayu Media, 2008
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2014. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI
- Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Muhammad Heru Akhmadi, Andreas Oktorinus, Erlita Nurma Wati. ” Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara Studi Kasus KPPN Jakarta V”. Jurnal Administrasi Publik, April 2022, Vol/ume 8, Nomor 1
- Muhammad Imron Rosyadi, “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam

Menilai Kerugian Keuangan Negara”, *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016

Muhammad Ramadani, “Perbandingan kewenangan pemeriksa keuangan negara antara BPK RI dengan Jabatan Audit Negara Malaysia”, Skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2021

Natalis Christian, Felicia Aw, Fiorentina, Alice, Anisah Aufa. “Perkembangan Akutansi Brunei Darussalam Dan Analisis Shenanigans Dalam Laporan keuangannya”. Universitas Internasional Batam. *Jurnal ilmiah Akutansi Dan Bisnis Vol 6, NO.1 Juni 2021*

Noor Hira Binti Haji Noor Kaseh, “Keharmonisan Asas Pembangunan Ummah di Negara Brunei Darussalam”, makalah yang disampaikan pada Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan (SOM) ke-38,28-30 Oktober 2013,

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“Undang-Undang Badan Pemeriksa keuangan”)

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“Undang-Undang Badan Pemeriksa keuangan”)

Pasal 28 huruf a jo. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“Undang-Undang Badan Pemeriksa keuangan”)

Peter Mahmud Marzuki, 2008, .*Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta, Kencana

Philipus M. Hadjon, *Jurnal Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997

Prajudi Atmosudirdjo, “*Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,

Tubagus Muhammad Nasarudin, “Kedudukan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara”, Skripsi fakultas hukum Universitas Malahayati

Tumija, M.Ade Febriyansyah, “Implementasi Standar Pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) 2017 dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara Badan Pemeriksa keuangan Negara Republik Indonesia”, Jurnal Manajemen Pemerintahan. Vol.15 No 1 (Maret 2019)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Eka Wisnu Afrianto  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 9 Maret 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Dk Krajan, RT/RW 01/01, Desa  
Tambakroto Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

**B. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Jaka Supriyono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Krestiani  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dk Krajan, RT/RW 01/01, Desa  
Tambakroto Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

**Riwayat Pendidikan**

SDN 01 Tambakroto : 2006-2012  
SMPN 01 Karanganyar : 2012-2015  
SMAN 1 Kesesi : 2015-2018

Pekalongan, 26 Juli 2024

Yang Membuat,



**Eka Wisnu Afrianto**  
**NIM. 1518056**